

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi sektor Koperasi dan UMKM agar lebih berkualitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun.
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang. Pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 (Lampiran I, poin 18) tentang Tahapan

dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Koperasi dan UMKM dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja di bidang Koperasi dan UMKM sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Koperasi dan UMKM dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

- a. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- b. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Bab XI Pasal 63) ;

- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- l. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Koordinasi, Tata Cara Pemberdayaan, Agunan, Pelaporan, Perlindungan Usaha, Pencapaian Iklim Usaha, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Kemitraan, Sanksi Administrasi di bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah ;
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM khususnya di Kalimantan Tengah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

I.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD

BAB IV Program dan Kegiatan

- 4.1. Indikator Kinerja
- 4.2. Kelompok Sasaran
- 4.3. Lokasi Kegiatan
- 4.4. Kebutuhan Dana Indikatif
- 4.5. Sumber Dana

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2017 mempunyai pagu anggaran sebesar **Rp. 15.680.505.839,-** (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.438.445.839,-
- Belanja Langsung : Rp. 6.242.060.000,-
- Dak Non Fisik (APBN) : Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 50 (lima Puluh) Kegiatan.

Di lihat dari capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama sampai dengan tahun 2017 dengan mencermati capaian program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dalam Renstra dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran I

Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas

Indikator	2015			2016		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
• Prosentasi naiknya jumlah koperasi yang berkualitas dari Tahun 2009	• 100 Koperasi	• 100 Koperasi	• 100%	• 100 Koperasi	• 191 Koperasi	• 191 %
• Jumlah Koperasi aktif	• 2.000 Koperasi	• 2.405 Koperasi	• 120,25 %	• 2.000 Koperasi	• 2.468 Koperasi	• 123,4 %

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi yaitu meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas di Kalimantan Tengah mulai dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 dari jumlah Koperasi

per posisi 31 Desember 2016 berjumlah 3.296 unit dan koperasi aktif sampai dengan posisi 31 Desember 2016 berjumlah 2.506 unit. Dimana tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.35 %. Dan sampai Tahun 2017 perposisi Mei 2017 berjumlah 3.112 Unit, dimana koperasi aktif berjumlah 2.513 Unit.


Persentase koperasi aktif tahun 2012-2016
Prov. Kalteng

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	2.024	2.215	2.270	2.405	2.506
2	Jumlah koperasi	2.833	2.922	3.105	3.178	3.296
3	Persentase koperasi aktif	71,44	72.72	71.78	75.68	76.03

Persentase koperasi aktif tahun 2012 - 2016
Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Palangka Raya					
	Jumlah koperasi aktif	247	232	238	237	241
	Jumlah koperasi	367	264	270	269	273
	Persentase koperasi aktif	67,30	87,88	88,15	88,10	88,27
2	Kabupaten Kapuas					
	Jumlah koperasi aktif	270	296	338	314	335
	Jumlah koperasi	393	420	438	445	466
	Persentase koperasi aktif	68,70	70,48	77,17	70,56	76,18
3	Kabupaten Pulang Pisau					
	Jumlah koperasi aktif	95	95	115	126	132
	Jumlah koperasi	135	135	154	165	171
	Persentase koperasi aktif	70,37	70,37	74,67	76,36	77,19
4	Kabupaten Katingan					
	Jumlah koperasi aktif	134	109	71	100	111
	Jumlah koperasi	173	199	214	130	233
	Persentase koperasi aktif	77,46	54,77	33,18	76,92	47,63
5	Kabupaten Ktw. Timur					
	Jumlah koperasi aktif	223	234	239	269	268
	Jumlah koperasi	310	320	325	357	370
	Persentase koperasi aktif	71,94	73,13	73,54	75,35	72,43
6	Kabupaten Gunung Mas					
	Jumlah koperasi aktif	155	168	174	185	191
	Jumlah koperasi	206	218	227	237	243
	Persentase koperasi aktif	75,24	77,06	76,65	78,05	78,60
7	Kabupaten Barito					

	Timur					
	Jumlah koperasi aktif	122	82	90	117	117
	Jumlah koperasi	166	176	182	129	129
	Persentase koperasi aktif	73,49	46,59	49,45	90,69	90,69
8	Kabupaten Barito Selatan					
	Jumlah koperasi aktif	144	179	186	191	199
	Jumlah koperasi	180	204	211	215	223
	Persentase koperasi aktif	80,00	87,75	88,15	88,83	89,23
9	Kabupaten Barito Utara					
	Jumlah koperasi aktif	132	158	183	203	209
	Jumlah koperasi	215	236	259	267	273
	Persentase koperasi aktif	61,40	66,95	70,66	76,02	76,55
10	Kabupaten Murung Raya					
	Jumlah koperasi aktif	37	47	28	34	27
	Jumlah koperasi	86	96	91	61	69
	Persentase koperasi aktif	43,02	48,96	34,56	55,73	39,13
11	Kabupaten Seruyan					
	Jumlah koperasi aktif	130	163	206	214	230
	Jumlah koperasi	166	199	246	266	282
	Persentase koperasi aktif	78,31	81,91	83,74	80,45	81,56
12	Kabupaten Ktw. Barat					
	Jumlah koperasi aktif	168	186	198	205	213
	Jumlah koperasi	226	236	248	357	261
	Persentase koperasi aktif	74,34	78,81	79,84	55,85	39,13
13	Kabupaten Lamandau					
	Jumlah koperasi aktif	86	91	108	108	126
	Jumlah koperasi	112	117	129	138	158
	Persentase koperasi aktif	76,79	77,78	84,38	78,26	79,74
14	Kabupaten Sukamara					
	Jumlah koperasi aktif	51	51	55	60	61
	Jumlah koperasi	55	55	59	64	66
	Persentase koperasi aktif	92,73	92,73	93,22	93,75	92,42
15	Provinsi					
	Jumlah koperasi aktif	30	34	41	42	46
	Jumlah koperasi	43	47	52	48	52
	Persentase koperasi aktif	69,77	72,34	78,85	87,5	88,46
	Total Provinsi kab/kota					
	Jumlah total koperasi aktif	2.024	2.125	2.270	2.405	2.506
	Jumlah total koperasi	2.833	2.922	3.105	3.178	3.296
	Total Persentase koperasi aktif	71,44	72,72	73,11	75,68	76,03



2. Sasaran II

Tersedianya Akurasi Data UMKM / Wirausaha se Kalimantan Tengah

Usaha Kecil adalah Peluang Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro yaitu memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omsetnya maksimal Rp 300juta/tahun. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki aset >Rp 50 juta - Rp 500 juta dengan omset >Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar/tahun. Sedangkan, usaha menengah memiliki aset > Rp 500 juta – Rp. 10 miliar dengan omset >Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar/tahun.

3. Sasaran III

Terciptanya keselarasan program dan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kab/kota

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta kabupaten/kota melalui sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta koordinasi perencanaan program/kegiatan sehingga pola pikir dan tindakan dapat selaras dan seirama antara stakeholder. Dan untuk mendinergikan program dan kegiatan tersebut diperlukan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan kabupaten/kota.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2018.

- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.1. dibawah ini (menurut Lampiran 1 Permendagri 18 tahun 2016)

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Juni Tahun 2017 terealisasi 42.35 %.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan UMKM digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tugas pokok, fungsi dan wewenang adalah sebagai berikut :

a) Kedudukan

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretariat Daerah;
- 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.

b) Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

c) Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan ;
- 2) Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan sumberdaya manusia Koperasi dan UMKM dan Aparatur Pembina ;
- 3) Pengordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data, dan Informasi dibidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 4) Penyusunan Perumusan dan Penjabaran Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam Koperasi dan UMKM;
- 5) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

d) Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, dengan jabatan Eselon II/a
2. Sekretaris, dengan jabatan Eselon III/a membawahi :
 - a. Sub. Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, dengan jabatan Eselon III/a membawahi :
 - a. Seksi Seksi Kelembagaan dan Perizinan
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, dengan jawaban Eselon III/a mebahawi ;
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - b. Seksi Fasilitasi, Permodalan dan Usaha Koperasi
 - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dengan jabatan Eselon III/a membawahi :
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perkoperasian dan UMKM, dengan jabatan Eselon III/a membawahi :
 - a. Kasubag Tata Usaha
 - b. Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi
 - c. Seksi Penyelenggara

Untuk sebagian tugas dan fungsi Dinas telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas - UPTD Balai Perkoperasian dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai Tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis Dinas dibidang peningkatan Kompetensi aparatur Pembina Koperasi dan UMKM serta Penelitian dan pengembangan bidang Koperasi dan UMKM, dengan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM
- b. Menyusun Rencana program dan kegiatan serta kurikulum dan materi pelatihan bagi Koperasi dan UMKM serta Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM
- c. Melakukan investasi dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM, aparatur Pembina Koperasi dan UMKM serta Tenaga Pelatih
- d. Melaksanakan kegiatan pelatihan Koperasi dan UMKM serta pelatihan bagi Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

e) Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta Pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

II.3 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan adanya peningkatan infrastuktur terutama sarana transportasi berkenaan, oleh karenanya merupakan peluang atau potensi daerah yang harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Potensi lainnya berupa banyak pelaku ekonomi yang terpancar di wilayah kabupaten/kota dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sector informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreatif, inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

- a. Terbatasnya kemampuan entrepreneur SDM Koperasi
- b. Terbatasnya jaringan usaha, lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan bagi KUKM
- c. Belum memadai peralatan produksi
- d. Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging
- e. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM dan IKM
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri
- g. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal
- h. Belum tersosialisasinya system online prosedur dokumen ekspor
- i. Organisasi PKL belum terorganisir secara formal

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2017/2018 telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Pada rancangan awal RKPD ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi kegiatan maupun anggaran, sebagai contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 2.3. (Terlampir)

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan masyarakat pada RKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 2.4. (Terlampir)

BAB III**TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN****III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh *stakeholders* untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap Kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di daerah pedesaan serta embrio Koperasi untuk kesejahteraan anggotanya dan masyarakat setempat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Prioritas pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Terciptanya koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan.
2. Terwujudnya koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang professional dan berkinerja tinggi.

Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam Perluasan Kesempatan Kerja serta Pemerataan Pendapatan :

1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja KUMKM Target RPJMD 2 %.
2. Persentase Koperasi sehat (Primer dan Sekunder Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas.
3. Persentase Jumlah Wirausaha Daerah (Komulatif selama 5 Tahun dengan target 5000 WUB.
4. Jumlah UMKM & anggota Koperasi yang menerima SHAT (Komu latif Tahun 2021 dari Dana APBN/APBD I)sebanyak 2.100 bidang.

Terwujudnya koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran :

1. Persentase Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun) Target dalam RPJMD 2,0 – 4,0 %.
2. Persentase Koperasi dan UMKM dalam Investasi(Rata-Rata/Tahun) Target dalam RPJMD 4,0 – 6,0 %.
3. Pertumbuhan Produktivitas UMKM (Rata-Rata / Tahun) Target dalam RPJMD 2,5–7,0 %.
4. Proporsi UMKM dan Koperasi yang mengakses kepada Sumber Daya Produktif Pembiayaan Formal Target dalam RPJMD 5,5 %.
5. Jumlah UMKM & Koperai yang menerapkan Standarisasi Mutu, Sertifikasi Produk dan HAKI, Target dalam RPJMD 150 Unit.
6. Partisipasi Anggota Koperasi dalam permodalan, Target RPJMD akhir 2021 sebesar 55 %.
7. Pertumbuhan Jumlah anggota Koperasi (Rata-rata/tahun) target dalam RPJMD sebesar 5,5 – 10 %.
8. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (rata-rata/tahun) Tahun 2021 sebesar 3,0 – 5,0 %.

Terwujudnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang professional dan berkinerja tinggi :

1. Nilai Akutabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
“ B “

III.2 Tujuan dan Sasaran renja SKPD

A. Tujuan :

1. Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas
2. Meningkatnya pengembangan produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing
3. Meningkatnya akses pembiayaan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
4. Menumbuhkan wirausaha inovatif
5. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM

B. Sasaran

1. Meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas
2. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif
3. Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif yang mengadakan RAT
4. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Pelatihan
5. Meningkatnya jumlah kemitraan
6. Berkembangnya informasi teknologi dalam KUMKM
7. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM
8. Meningkatnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM
9. Meningkatnya promosi dan pameran Kalteng Expo
10. Meningkatnya produktivitas usaha anggota Koperasi di Desa / Kelurahan Desa tertinggal
11. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP Koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya
12. Memperkuat permodalan bagi Koperasi dan UMKM disentral termasuk daerah tertinggal dan terisolir
13. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pengelola KSP/USP Koperasi dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan'
14. Meningkatnya pemanfaatan dana KUR oleh Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah

15. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan tanggungjawab
16. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
17. Terciptanya wirausaha baru dikalangan sarjana
18. Tersedianya bahan/modul untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha
19. Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan
20. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi para kelompok ekonomi produktif dalam pembuatan Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya
21. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian di Desa/Kelurahan daerah tertinggal
22. Meningkatnya kelembagaan Koperasi berkualitas di Kalimantan Tengah
23. Meningkatnya kinerja KSP/USP Koperasi tingkat Provinsi.
24. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang berasal dari Koperasi dan UMKM.
25. Meningkatnya Jumlah, Skala dan Kapasitas Usaha KUMKM

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah potensial Sumber Daya Alam (hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan dll) oleh karena itu pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga setiap langkah dan arah pembangunan harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan dibidang ekonomi. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM saat ini bukan hanya merupakan suatu potensi yang hanya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan nilai devisa, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultur, moderenisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang meningkatkan pemasaran hasil produk KUMKM.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru dalam bidang industri lokal (industri rumah tangga)

khususnya dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan dengan peningkatan kualitas, mutu produk lokal yang mempunyai kemampuan daya saing daerah.

Dalam upaya peningkatan dan pembangunan terus dilakukan pengkajian secara seksama untuk menentukan prioritas yang diharapkan dapat menimbulkan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi serta dapat memulihkan perekonomian masyarakat, upaya tersebut dilakukan dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Sedangkan keterkaitan dari arah pembangunan daerah dari misi kelima ini adalah Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan, yang dititikberatkan kepada penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana ekonomi kerakyatan khususnya disektor Koperasi dan UMKM adalah peningkatan kemampuan (*skill*) Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kemampuan managerial usaha serta meningkatnya pemasaran produk KUMKM.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UU No. 20 Tahun 2008 diarahkan untuk menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Arahan kebijakan merupakan norma standar operasional.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa Bangsa di New York pada bulan September tahun 2000. *Millenium Declaration* tersebut kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB kedalam resolusi Nomor 55/2 tanggal 18 September tahun 2000 tentang Deklarasi Milenium PBB atau lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*). Deklarasi tersebut mencanangkan komitmen global untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam satu paket kebijakan pembangunan guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2017. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Millenium Development Goals/MDGs terdiri dari 8 tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah:

8. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
9. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
10. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
11. Menurunkan angka kematian anak
12. Meningkatkan kesehatan ibu hamil
13. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
14. Memastikan kelestarian lingkungan
15. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Dari delapan tujuan utama tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah turut andil pada tujuan pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, melalui program dan kegiatan yang bertujuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemanfaatan sumber pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kegiatan merupakan perwujudan pembangunan secara konsisten serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan sarannya, diperlukan adanya keterpaduan di dalamnya sehingga rencana program dan kegiatan yang mampu merealisasikan arah pembangunan tersebut.

Pada RKPD tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 11 program dengan 62 (Enam Puluh Dua) kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota, dalam dan luar daerah serta luar negeri. Total usulan pagu anggaran Belanja Langsung tahun 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 6.692.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah), dan Dana Dak Non Fisik (APBN) Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sedangkan perkiraan maju tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 11.704.843.815,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 sebagaimana tabel 4.1 (Terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Demikian Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini disusun merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021 sebagaimana Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu ***Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.*** Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut diatas, dijabarkan dalam Misi yang kelima yaitu Pengembangan dan Penguatan ekonomi kerakyatan yang saling sinergi dan berkelanjutan. Dalam Misi ini yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggerakkan sektor Koperasi dan UMKM yang berbasis sumber daya lokal.

Dalam rangka upaya mendukung Visi dan Misi tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Visi yaitu ***"MEWUJUDKAN KOPERASI DAN UMKM YANG TANGGUH, UNGGUL DAN BERDAYA SAING GUNA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG SALING BERSINERGI DAN BERKELANJUTAN "*** dengan visi ini diharapkan mampu menggerakkan dunia usaha untuk lebih maju dan mandiri.

Palangka Raya, 01 Juli 2017

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah



Drs. H. SARTO NUGROHO H.W, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19610411 198303 1 022